

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.

2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.<sup>1</sup>

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri kehormatan menjadi taruhannya. Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan. Padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948). Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di sebuah negara. Suatu bangsa akan maju ketika anak-anaknya telah mendapatkan pendidikan yang baik sehingga kelak dapat menjadi tonggak penopang kemandirian bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi anak khususnya di bidang hukum.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia yakni, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

---

<sup>1</sup> R.Soesilo, 1998, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Sukabumi, Politeria hal. 212

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>Ini berarti negara wajib mewujudkan dan melindungi hak-hak anak tersebut.

Keberadaan anak di tengah masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sifat anak yang polos seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa disekitarnya. Anak biasa menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang semestinya melindungi anak tersebut.

Kejahatan yang biasa dilakukan berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kejahatan itu semakin berdampak buruk jika dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, teman atau guru.

Undang-undang telah mengatur tentang hak-hak anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana khususnya anak dalam sistem hukum nasional masih belum memperoleh perhatian serius dari segala pihak. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini harus dilindungi haknya apalagi setelah menjadi korban tindak pidana. Kebanyakan anak tidak melaporkan kasus yang menimpa dirinya karena keluguan dan ketakutan yang Ia rasakan.

---

<sup>2</sup>Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>3</sup>Pasal 58 ayat (1) undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelecehan seksual sering dialami oleh anak-anak. Posisinya yang lemah mengakibatkan anak menjadi objek pelampiasan nafsu bagi orang dewasa. Anak tidak mengetahui sebab ia diperlakukan tidak sewajarnya oleh orang dewasa. Tindakan negatif tersebut mengarah ke anak-anak karena mereka tidak akan menceritakan ke orang lain apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada perkembangan anak tersebut.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan. Kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat baik oleh

pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, ialah

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berusia lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa di sebut psychopaat. Mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau

---

<sup>4</sup>Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya, Putra Media Nusantara, hal. 1

janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>5</sup>

Persoalan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana memang merupakan hal yang sangat penting dan urgen untuk dikaji dan dianalisis, karena keberadaan atau peranan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak sebanding dengan hak-hak yang diberikan dalam KUHAP. Terlebih jika saksi tersebut adalah korban yang masih dalam kategori anak-anak.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang NO. 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merumuskan bahwa “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat”

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M Friedman membuat konsep mengenai unsur sistem hukum yaitu, struktur (structure), substansi (substance). Dan kultur hukum (legal culture). Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang “struktur” sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2005, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, hal. 240

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media.

Substansi menurut Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansinya juga mencakup ‘living law’ (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau ‘law books’. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum.<sup>7</sup>

Terkait permasalahan anak, ketiga unsur mengenai sistem hukum tersebut masih jauh dari kata optimal dalam upaya perlindungan terhadap anak. Struktur yang merupakan aparat penegak hukum masih belum menjalankan fungsinya dengan optimal, begitu pula dengan substansi dari peraturan perundang-undangan yang masih belum terimplementasi dengan baik. Permasalahan kultur hukum terletak pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan terhadap anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan.

Selain hal-hal tersebut di atas, yang dapat membetuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim

---

<sup>7</sup>Lawrence M. Friedman, 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media.

yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka inilah yang menjadi dasar penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul, “Perlindungan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak pidana pemerkosaan ?
2. Bagaimana perlindungan saksi korban dalam tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Demak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan saksi korban dalam tindak pidana pemerkosaan (studi di Kepolisian Resor Demak).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan kegunaan. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
- c. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana pemerkosaan.

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
- d. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka upaya perlindungan hukum kepada anak di Indonesia.

## **E. Terminologi**

Arti dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi diantaranya yaitu:

### **1. Perlindungan Saksi Korban**

Perlindungan Saksi Korban disini artinya memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses prnyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan proses peradilan pidana.

### **2. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Atau bahkan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

### 3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindak kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>9</sup>.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan

---

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.295.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14

untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh **Soerjono Soekanto**<sup>10</sup> dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm.10.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yg mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis (seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literature, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penelitian mencari data melakukan wawancara dengan kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kepolisian Resor Demak.

c. Lokasi Penelitian Data

Penelitian ini dilakukan di KEPOLISIAN RESOR DEMAK, JL. Sultan Trenggono N0.1, Jogoloyo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516.

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara memaparkan semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara Deskriptif Kualitatif, yakni analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, Perundang-undangan dan pendapat para Ahli Hukum.

**G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penelitian, maka penulis membagi penelitian ini menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penelitian ini sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan tentang Perlindungan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Pemerkosaan di Polres Demak.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Dalam bab ini berisi kajian pustaka yang berhubungan dengan perlindungan saksi korban tindak pidana pemerkosaan. Pengertian umum tentang saksi korban hak dan kewajiban korban. Pengertian umum tentang pemerkosaan, korban pemerkosaan dan macam-macam pemerkosaan secara kriminologis. Serta pemerkosaan menurut Perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang Perlindungan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)

## **BAB IV : PENUTUP**

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian dan rekomendasi penelitian demi perbaikan dimasa mendatang dan dapat memberikan manfaat.